



**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SMA/SMK NEGERI BERASRAMA
SE-SUMATERABARAT
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No 52 Padang



PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA/SMK NEGERI BERASRAMA

A. PENDAHULUAN

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses penerimaan dan seleksi calon peserta didik pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Berasrama;
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan dalam pelaksanaan PPDB pada SMA Negeri dan SMA Swasta, SMK Negeri dan SMK Swasta, dan Sekolah Berasrama Negeri dan Sekolah Berasrama Swasta.
3. PPDB dilaksanakan secara :
 - a. **non diskriminatif**, yaitu PPDB dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi;
 - b. **objektif**, yaitu PPDB dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang seharusnya tanpa dipengaruhi kepentingan pihak lain;
 - c. **transparan**, yaitu PPDB dilaksanakan dengan memberikan kemudahan kepada calon peserta didik dan masyarakat dalam mengakses dan memperoleh informasi mengenai PPDB ; dan
 - d. **akuntabel**, yaitu PPDB yang dilaksanakan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PELAKSANA

1. PPDB dilaksanakan oleh:
 - a. Panitia Daerah;
 - b. Panitia Satuan Pendidikan.
2. Susunan keanggotaan Panitia Daerah terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua pelaksana;
 - c. sekretaris; dan
 - d. seksi teknis yang dibutuhkan yang berasal dari unsur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Panitia Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
4. Panitia Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab:



- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan;
- b. menetapkan daya tampung satuan pendidikan;
- c. menetapkan jadwal PPDB;
- d. memfasilitasi aplikasi dalam jaringan;
- e. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan para pihak;
- f. menyediakan layanan pengaduan;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. membuat laporan.

C. PELAKSANAAN PPDB PADA SMA BERASRAMA NEGERI

1. Daya Tampung

- a. Daya tampung satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Cabang Dinas atau bidang teknis pada Dinas atas usulan Satuan Pendidikan.
- b. Daya tampung ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - 1) Jumlah ruang kelas;
 - 2) Daya tampung asrama;
 - 3) Jumlah pendidik; dan
 - 4) Tenaga Kependidikan.
- c. Daya tampung satuan pendidikan sebagaimana yang terdapat dalam **lampiran** keputusan ini.

2. Persyaratan

a. Persyaratan umum calon peserta didik meliputi:

- 1) Berusia paling tinggi 21 (duapuluhsatu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik; dan
- 2) Sedang menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/ Sederajat , dibuktikan dengan Surat Keterangan aktif .
- 3) Bagi calon peserta didik yang memiliki ijazah dari satuan pendidikan luar negeri, maka ijazah tersebut harus mendapatkan penilaian dan



pengesahan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- 4) Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau RS Pemerintah;
- 5) Surat pernyataan bersedia tinggal di asrama yang disetujui oleh orang tua bermaterai Rp 10.000,-

b. Persyaratan khusus Jalur Tes calon peserta didik SMA Berasrama Negeri meliputi:

- a) Memiliki **nilai rata-rata rapor** SMP/MTs untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial dari semester 1 s.d. 5 **minimal 80 (delapan puluh)** dibuktikan dengan fotocopy rapor SMP/MTs (dengan memperlihatkan aslinya) kecuali SMA dengan keberbakatan olahraga
- b) melampirkan (Jika ada)
 - 1) **Surat Keterangan Juara Umum** dari Semester 1 s.d 5 SLTP/MTs dari Kepala Sekolah diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kemenag Kota/Kabupaten (1 siswa per sekolah)
 - 2) Prestasi akademik (sains, teknologi, riset dan Inovasi)/ non akademik (Seni budaya dan olahraga) berjenjang minimal tingkat kabupaten. Bukti atas prestasi akademik dan non akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu atau berkelompok (khusus prestasi kelompok dilengkapi dengan SK penetapan Peserta lomba oleh sekolah)
 - 3) sertifikat atau surat keterangan hafal kitab suci/tahfizh minimal 2 juz dari sekolah / kemenag / atau lembaga rumah tahfizh sebelum jadwal pendaftaran PPDB.
- c) Mengikuti **tes akademik** yang dilaksanakan di satuan pendidikan pada pilihan pertama (pilihan 1)
- d) **Pas photo berwarna** ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar.

3. Pendaftaran

a. Calon peserta didik melakukan pendaftaran PPDB ke Satuan Pendidikan



secara **online (daring)**.

- b. Calon peserta didik dapat memilih dua satuan pendidikan, **Pilihan 1** untuk sekolah yang paling diminati, dan **pilihan 2** untuk sekolah yang diminati selain pilihan 1, dengan ketentuan sekolah **pilihan 2 diluar kabupaten/kota sekolah pilihan 1;**

4. Seleksi **Jalur Tes**

Calon Peserta Didik yang telah mendaftar mengikuti:

- 1) **Seleksi administrasi** dilakukan dengan memverifikasi kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan umum dan khusus;
- 2) **Tes secara luring (offline) di Satuan Pendidikan pada pilihan pertama (pilihan 1)**, Calon peserta didik baru tidak di perbolehkan untuk ujian di sekolah pilihan kedua.
- 3) **Tes Fisik dan keberbakatan olahraga khusus untuk SMA Negeri 4 Sumbar (KKO)**
- 4) **Wawancara** tentang kesiapan tinggal diasrama yang dilakukan bersama orang tua peserta didik di Satuan Pendidikan.

5. Hasil Seleksi

- a. Penetapan calon peserta didik yang diterima dengan jalur tes ketentuan sebagai berikut:

- 1) Nilai Hasil Tes : 85%
- 2) Nilai Prestasi Non Akademik : 15%
- 3) Nilai akhir ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir} = (85\% \text{ Nilai Hasil Tes}) + (15\% \text{ Nilai Prestasi})$$

- b. Nilai **prestasi non akademik** dengan pembobotan sebagai berikut :

Kemampuan	Konversi Prestasi	Bobot nilai
>13 juz	Setara juara 1 Internasional	100
13 juz	Setara juara 2 Internasional	98
12 juz	Setara juara 3 Internasional	96
11 juz	Setara juara 1 Nasional	94
10 juz	Setara juara 2 Nasional	92



9 juz	Setara juara 3 Nasional	90
8 juz	Setara juara 1 Provinsi	88
7 juz	Setara juara 2 Provinsi	86
6 juz	Setara juara 3 Provinsi	84
5 juz	Setara juara 1 Kab/Kota	82
4 juz	Setara juara 2 Kab/Kota	80
3 juz	Setara juara 3 Kab/Kota	78
2 juz	Juara Umum 1 disekolah	77

Tambahan : Agama Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu berupa hafalan kitab suci agama peserta didik tersebut.

- c. Nilai **Prestasi** merupakan nilai bobot tertinggi dari sertifikat prestasi individu atau kelompok yang diselenggarakan oleh lembaga resmi dan berjenjang (Puspresnas, Kemendikbud RI, Kemenpora RI , Kemenag RI) atau sertifikat hafalan Kitab Suci dan **dibuktikan dengan tes langsung hafalan.**
- d. **Nilai prestasi yang di maksud point c diambil dari nilai satu sertifikat tertinggi.**
- e. Nilai Akhir disusun berdasarkan *perangkingan nilai tertinggi setelah digabungkan* dengan ketentuan ; **SMA pilihan pertama** hanya merangking calon peserta didik yang ujian ditempatnya saja, SMA pilihan kedua yang di pilih oleh calon peserta didik dapat melakukan perangkingan setelah menggabungkan calon peserta didik yang ujian ditempatnya dengan calon peserta didik yang ujian di tempat lain tapi menjadikan sekolahnya sebagai sekolah pilihan ke 2.
- f. Bagi sekolah yang tidak memenuhi kuota daya tampung diberikan kesempatan untuk optimalisasi setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.



D. JADWAL

Jadwal PPDB SMA Berasrama Negeri sebagai berikut:

a. Informasi dan Sosialisasi PPDB SMA Berasrama	: 30 Jan - 9 Feb 2025
b. Pendaftaran Calon Murid Baru (online)	: 10 - 17 Feb 2025
c. Seleksi Administrasi	: 18 - 19 Feb 2025
d. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	: 20 Feb 2025
e. Tes Akademik	: 23 Feb 2025
f. Tes Tahfizh Al Qur'an bagi pemilik sertifikat	: 23 - 25 Feb 2025
g. Pengumuman Calon yang diterima	: 8 Maret 2025
h. Wawancara bagi Calon yang diterima, kesiapan tinggal di asrama	: 9 - 10 Maret 2025
i. Pendaftaran Ulang Calon yang diterima	: 11 - 12 Maret 2025
j. Pendaftaran calon cadangan	: 13 - 14 Maret 2025
k. Pengumuman calon cadangan yang diterima	: 15 Maret 2025
l. Awal masuk asrama	: 12 Juli 2025

E. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN ULANG

1. Hasil seleksi diumumkan melalui **laman (website)** satuan pendidikan yang di pilih calon peserta didik.
2. Peserta didik yang dinyatakan diterima berada di atas garis batas diterima yang ditetapkan satuan pendidikan.
3. Peserta didik yang berada di bawah garis batas diterima dinyatakan sebagai **cadangan** (jika peserta didik yang dinyatakan diterima ada yang tidak mendaftar ulang)
4. Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang;
5. Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima namun tidak mendaftar pada jadwal yang telah ditentukan dinyatakan **mengundurkan diri dan gugur haknya** untuk diterima pada satuan pendidikan yang bersangkutan.



6. Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima ternyata tidak lulus di tingkat SMP/MTs, maka dinyatakan gugur haknya untuk diterima pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
7. Calon Peserta Didik yang **sudah terdaftar** di Sekolah Berasrama, maka **tidak** dapat mendaftar di Sekolah lain karena **terkunci** oleh Aplikasi PPDB.
8. Calon peserta didik baru mengikuti semua SOP di satuan pendidikan saat wawancara.
9. Mengisi pakta integritas sebagai calon peserta didik baru saat wawancara.
10. Calon Peserta Didik baru tidak mengikuti proses wawancara di anggap mengundurkan diri.

F. PENUTUP

Petunjuk teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, petunjuk teknis ini dapat disebarluaskan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 30 Januari 2025



Kepala
Drs. BAREIUS, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660630 199103 1 006



Lampiran 1**Daya Tampung Sekolah Berasrama**

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa
1	SMAN 1 Sumbar	5	155
2	SMAN 2 Sumbar	5	154
3	SMAN 3 Sumbar	4	120
4	SMAN 4 Sumbar (SKO)	3	108
5	SMAN 5 Sumbar	5	144
6	SMAN Agam Cendekia	4	115
7	SMAN 1 Padang Panjang	4	128
8	SMAN 3 Batusangkar	3	88
9	SMAN 3 Painan	4	128
10	SMAN 1 Pasaman	1	32
11	SMAN 2 Harau	3	90
12	SMAN 5 Payakumbuh	3	60
13	SMAN 7 Solok Selatan	2	60
14	SMKN 1 Sumbar		
15	SMK PP Negeri Padang		
16	SMK PP Negeri Padang Mengatas		

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 30 Januari 2025

Kepala



Drs. BARLIUS, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660630 199103 1 006



Alamat Website Sekolah :

<https://www.sman1sumbar.sch.id/>

<https://sman2sumaterabarat.sch.id/>

<https://sman3sumbar.sch.id/>

<http://sman4sumaterabarat.sch.id/>

<https://smanegeriagamcendekia.sch.id/>

<https://www.sman1papa.sch.id/>

<https://sman3batusangkar.sch.id/>

<https://sman2-harau.sch.id/>

<http://www.sma5pyk.sch.id/>

<https://sman5pdg.sch.id/>

<https://ppid.sma3painan.sch.id/>

<https://sman1pasaman.sch.id/>

<https://www.smanegeri7solokselatan.co.id/>

<https://www.smkn1sumbar.sch.id/>

<https://sppn-padang.sch.id/>

<https://smkpppdgmengatas.sch.id/>

" Bersama, berbagi, berinovasi, berprestasi demi pendidikan unggul bermartabat."

